

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

## TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI (DO NOT RESUSCITATION)

**NOMOR** 

001/SPO/ID/RSIH/VI/2022

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

23 Juni 2022

Email: rsintanhusada@gmail.com



## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 001/SPO/ID/RSIH/VI/2022

Judul Dokumen

: TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI (DO NOT RESUSCITATION)

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Hinda Setiawati, Amd.Kep.	Kepala Unit Intensif Dewasa	Ang Lo	23.06.2022
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik	July .	23.06.2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mui	22.06.2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Delen	23,06.2012
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	bi	23,06.202

RUMAH SAKIT	TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI (DO NOT RESUSCITATION)				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 001/SPO/ID/RSIH/VI/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 23-06-2022	Ditetapkan oleh:  Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS			
PENGERTIAN	1. Resusitasi adalah Intervensi medis yang bertujuan untuk memulihkan aktifitas jantung atau pernafasan, dan yang tercantum disini:  a. Penekanan manual di area tulang dada tengah  b. Pemasangan alat bantu nafas endotracheal  c. Terapi kejut listrik di area dada tengan dan kiri bawah  2. Do Not Resuscitation atau DNR adalah permintaan untuk tidak dillakukan resusitasi, merupakan pesan untuk dokter dan Perawat agar tidak melakukan atau memberikan tindakan pertolongan berupa CPR (Cardio Pulmonary Resuscitate) atau RJP (Resusitasi Jantung Paru) jika terjadi permasalahan darurat pada jantung pasien atau terjadinya henti nafas pada pasien. Sebuah permintaan DNR ditanggapi jika:  a. Terdapat bukti legal yang berisi permintaan pasien atau keluarga pasien untuk tidak melakukan resusitasi/DNR  b. Pasien memakai gelang penanda DNR  3. Dokter adalah Petugas Medis yang melakukan Informed dan consent tidak dilakukan resusitasi  4. Petugas adalah Perawat dan Bidan yang berjaga diseluruh unit pelayanan				
TUJUAN	Menghormati permintaan/keputusan pasien atau kelarga pasien untuk tidak dilakukan resusitasi jantung paru				
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Ruma 3523/A000/XI/2021 Tentang St		Husada Nomor fokus Pasien		
PROSEDUR	Petugas menyiapkan form paru dan formulir pernyata     Petugas mengucapkan melakukan identifikasi pas	an DNR salam, memperkei			

RUMAH SAKIT	TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI (DO NOT RESUSCITATION)				
ADAZUH NATNI	No. Dokumen 001/SPO/ID/RSIH/VI/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2		
	3. Petugas melakukan verifi pasien mengenai keputus 4. Petugas memastikan keh jawab pasien 5. Dokter menjelaskan tentar paru dan DNR 6. Dokter memastikan informoleh pasien atau keluarga 7. Petugas meminta persetu formulir tidak dilakukan reresusitasi jantung paru 8. Petugas memeriksa ulan resusitasi 9. Petugas menyimpan form 10. Petugas memasangkan p	annya untuk dilakuk nadiran yang lengka ng tujuan dan prosed masi yang disampa n pasien ujuan pasien atau k susitasi dan <i>informe</i> ng kelengkapan form	can DNR cap dari penanggung dur resusitasi jantung ikan dapat dipahami eluarga pasien pada ed consent penolakan mulir tidak dilakukan		
UNIT TERKAIT	Divisi Pelayanan Medis     Divisi Keperawatan				